

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN  
TOGEL (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Bendrizal  
140710066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN  
TOGEL (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Bendrizar  
140710066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**


## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 9 Agustus 2019



  
Bendrizal  
140710066

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN  
TOGEL (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**


**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Bendrival  
140710066**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 9 Agustus 2019**



**Agus Riyanto, S.H., M.kn.**

**Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3 menjelaskan, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dijelaskan bahwa perjudian merupakan suatu kejahatan. Penelitian ini mencoba membahas tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam dilakukan dengan tindakan pencegahan (Preventif) dan kebijakan penanggulangan secara Represif. Sedangkan kendala-kendala yang dialami kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel adalah tempat terjadinya kejahatan tindak pidana perjudian togel yang selalu berpindah pindah, sulitnya ditemukannya barang bukti dari hasil kejahatan tindak pidana perjudian togel, dan sulitnya menangkap bandar, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, akan kejahatan tindak pidana perjudian togel yang terjadi dilingkungannya.

**Kata Kunci :** Perjudian, Tindak Pidana, Preventif-Represif

## **ABSTRACT**

*Based on Criminal code Article 303 Section 3, Gambling is a games where in general the possibility of making profit depends on the gamblers luck or also because the gamblers is well trained or more proficient. Based on Law Number 7 of 1974 about Gambling Control, explained Gambling is an act of crime. This study tries to discuss the role of the police department in cope with crime of lottery gambling offenders in Batam City and what obtacles are found by the police department while cope with crime of lottery gambling offenders in Batam City. The type of research in this thesis is empirical juridical research which mean that the procedure used to solve the research problems is by examining secondary data first then examine the primary data that can be obtain from the court. This research is an empirical law research in the form of empirical studies in order to find the theories about the process of occurrence and working of the law in society. The results of this study are the role of the police department in cope with crime againts lottery gambling offenders in Batam City carried out with preventive measures and prevention policy repressively. While the obstacles faced by the police department in tackling or overcome the crime of lottery gambling offenders is the place where the crime scene of lottery gambling is keep moving from place to place and also the difficulty of finding evidance from the gambling offenders and the difficulty of capturing the bookie or croupier also the lack of awarness and concern of the community about the crime of the lottery gambling that occured in its environment.*

**Keyword :** *Gambling, Crime Act, Preventive-Repressive*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.kn. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
6. Bapak IPDA Doddy Basyir mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Polresta Barelang guna melengkapi skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Keluarga Penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal masuk perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.
8. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Penulis satu persatu.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, serta memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebaikan dan serta mencurahkan hidayah beserta taufiknya, Aamiin.

Batam, 9 Agustus 2019

Bendrizal



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Batasan Masalah .....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penulisan .....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kerangka Teori.....	16
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	16
2.1.2 Defenisi Hukum .....	17
2.1.3 Defenisi Hukum Pidana .....	18
2.1.4 Defenisi Hukum Kepolisian.....	20
2.1.5 Defenisi Peran Kepolisian.....	22
2.1.6 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	25
2.1.7 Kejahatan.....	26
2.1.8 Tindak Pidana.....	29

2.1.9 Pelaku.....	34
2.1.10 Defenisi Perjudian Togel.....	39
2.2 Kerangka Yuridis.....	40
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	41
2.2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian .....	43
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974.....	44
2.2.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	48
3.2.1 Jenis Data .....	48
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	49
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Metode Analisis Data .....	52
3.4 Penelitian Terdahulu.....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil penelitian.....	58
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
4.1.2 Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel di Kota Batam.....	62
4.1.3 Kendala Yang Ditemukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel Di Kota Batam..	67
4.2 Pembahasan .....	71
4.2.1 Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel di Kota Batam.....	71
4.2.2 Kendala Yang Ditemukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel Di Kota Batam..	93

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....	107
5.2 Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup**

**Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara**

**Lampiran 3. Data Pendukung Penelitian**

**Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian**

**Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Penelitian**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Perjudian 2016-2018.....	70
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 1.2 Data Jumlah Perkara Perjudian di Polresta Barelang Periode Tahun  
2016 sampai 2018

Lampiran 1.3 Surat Keterangan Izin Penelitian Universitas Putera Batam

Lampiran 1.4 Surat Keterangan Izin Penelitian Polresta Barelang

Lampiran 1.5 Daftar Pertanyaan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan suatu landasan Konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum dapat menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berasaskan demokrasi, yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Proses penegakan hukum yang berprinsip adil merupakan kebutuhan yang hakiki bagi bangsa ini, untuk terciptanya parameter kehidupan individual, sosial bermasyarakat serta bernegara yang tentram, adil dan sejahtera dalam bingkai Indonesia maju.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, Negara Indonesia sangat menekankan bahwa setiap tindakan serta prilaku warganya harus berlandaskan pada Pancasila yang dapat dikatakan sebagai falsafah atau dasar pandangan hidup bernegara dan Ideologi Negara serta Ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia (MPR, 2015).

Dalam konsiderans tersebut ditegaskan tentang sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai “Negara Hukum” yang berdasarkan atas Pancasila, yaitu “Negara” yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, negara yang

menjunjung tinggi nilai-nilai etika, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia dan negara yang berkepribadian luhur.(Djubaedah, 2011)

Dalam kehidupan bermasyarakat di sebuah negara, tidak dapat dihindarkan akan terjadi benturan antar kepentingan individu-individu dalam mencapai tujuan, sehingga guna menghindari gesekan dan konflik kepentingan tersebut, sangat diperlukan aturan untuk membatasi tingkah laku, sehingga diperlukan instrumen yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menjaga keselarasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu berupa perangkat serta aturan hukum yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi, baik etika, moral dan norma-norma yang hidup dan terjaga dalam sebuah pergaulan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari individu-individu dan warga negara yang selalu mengadakan hubungan untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban serta memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk memelihara kelangsungan hiduppun tidak mungkin rakyat Indonesia akan membiarkan kehidupannya yang labil. Kehidupan yang labil yaitu seperti yang satu dibiarkan merusak yang lain, dan yang lain mengganggu kehidupan masyarakat untuk kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan umum, tentu tidak akan dibiarkan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan dapat merusak mental fisiologi bangsa pada umumnya tentu akan memerlukan suatu perbaikan. Suatu perbaikan situasi tanpa perbaikan kehidupan tidak mungkin dapat mencapai sebagai tujuan suatu negara. (Djamali, 2012)

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan Nasional. Salah satunya yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau

yaitu Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya yang terdapat di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan meliputi berbagai aspek dalam bidang kehidupan.

Dalam melaksanakan suatu pembangunan yang secara berkesinambungan tentunya senantiasa akan mengalami suatu perkembangan dan kemajuan zaman. Seiring dengan perkembangan serta kemajuan zaman tersebut, maka dengan demikian masyarakat memerlukan suatu keadaan ekonomi yang berkecukupan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tingginya kebutuhan hidup setiap masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu keadaan dimana setiap unsur masyarakat ingin melakukan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan atau perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang.

Pengaruh dari perkembangan dan kemajuan zaman tersebut menimbulkan suatu budaya serta pola hidup masyarakat yang moderen. Seperti yang terlihat sekarang ini sudah mengalami suatu perubahan. Perubahan tersebut mulai dari gaya hidup, pendidikan, bahkan kekuasaan. Sebagai masyarakat dengan gaya hidup yang moderen telah menjadi suatu perilaku yang konsumtif. Sadar atau tidaknya, pola hidup seperti ini sedang terjadi di dalam masyarakat sekitar bahkan kita sendiri. Pola perilaku yang konsumtif tidak hanya berpengaruh pada



masyarakat dengan ekonomi menengah keatas (orang kaya), melainkan juga memberikan pengaruh pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Prilaku konsumtif adalah prilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah besar. Prilaku masyarakat yang seperti ini, sangat memberikan berbagai dampak terhadap apa yang ingin dicapainya, sehingga apa yang dikehendaki akan dicapainya dengan berbagai macam cara, sekalipun akan melakukan dengan jalan yang salah yaitu seperti salah satu halnya dengan cara melakukan perjudian.

Di era yang moderen seperti sekarang ini, berbagai macam serta bentuk dari perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian dari masyarakat cenderung tidak peduli akan hal tersebut, dan bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, yang tidak perlu di takutkan atau dipermasalahkan. Pengaruh dari perjudian ini sudah terjadi di berbagai tempat di kota besar bahkan mencakup seluruh kota yang ada di Indonesia, hingga ke Perdesaan. Salah satu pengaruh perjudian ini, telah terjadi atau telah memberikan pengaruh terhadap suatu daerah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam. Sebagai sesuatu yang tidak di perdulikan, dan bahkan memandang perjudian itu sebagai hal wajar yang tanpa harus dipermasalahkan atau diperdebatkan, serta menjadikan bentuk perjudian ini sebagai mata pencarian. Salah satu pengaruh dari perjudian ini, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, melainkan juga memberikan pengaruh terhadap remaja hingga ke ibu rumah tangga.

Kota Batam merupakan salah satu kota besar yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan letak yang sangat strategis. Selain berada pada jalur pelayaran atau perdagangan Internasional, Kota Batam juga memiliki jarak yang sangat dekat dan atau berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Negara Singapura serta Negara Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat yang ada di Negara Indonesia. Kota Batam ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya memiliki penghuni sekitar kurang lebih 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam selalu bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Sebagai salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, serta sebagai salah satu kota yang berada pada jalur perdagangan Internasional atau tempat keluar masuknya turis Mancanegara. Kota Batam tidak bisa terlepas dari berbagai macam pengaruh, baik pengaruh sosial maupun budaya hingga penerapan gaya hidup seperti negara tetangga, yang salah satunya dengan membangun berbagai tempat hiburan seperti halnya gelanggang permainan hingga ke berbagai bentuk perjudian. Berbagai bentuk perjudian yang terdapat di Kota Batam terdiri dari perjudian permainan ketangkasan elektronik, dadu, sabung ayam, judi bola hingga sie-ji atau togel dan hal lainnya.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi sifatnya Rekreatif dan Netral. Pada sifat netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan dalam bermain dan

menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau tindakan yang bernilai. (Kartono, 2015)

Perjudian merupakan murni spekulasi untung-untungan, pertarungan yang dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum tentu pasti hasilnya. (Kartono, 2015)

Permainan judi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terjadi sejak berates-ratus tahun yang lalu. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan daerah-daerah luarnya, banyak diselenggarakan perjudian melalui macam-macam bentuk sabungan. Misalnya sabung ayam, burung gemak jantan (yang berkelahi sehingga salah satunya mati), biri-biri, kambing, kerapan sapi dan permainan moderennya seperti togel, serta permainan lainnya. Semuanya dengan meyertakan taruhan-taruhan. Permainan-permainan tersebut hingga sekarang masih terdapat didaerah pelosok-pelosok tanah air. (Kartono, 2015) Sebagai sesuatu yang dianggap sangat menjanjikan, perjudian sangat memberikan keuntungan yang tanpa harus bersusah payah seperti halnya bekerja. Perjudian dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Tanpa mereka kurang menyadari bahwa akibat dari perjudian ini, jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang untuk dapat diperolehnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3), mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat

menang, pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainnya.

Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, bahwa perjudian merupakan suatu kejahatan, yang pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sedangkan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 hanya mengatur tentang larangan pemberian izin dalam penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino maupun ditempat keramaian ataupun ditempat lainnya.

Apabila merujuk pada pengertian perjudian dalam wikipedia Indonesia, bahwasannya perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan serta jumlah taruhan akan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

Menurut hemat penulis, perjudian merupakan murni hanya spekulasi tentang untung-untungan saja, yang membuat orang tertarik dikarenakan iming-imingan

dengan hadiah yang lumayan besar, yang nyatanya hanya menimbulkan kerugian semata bagi para pelaku pemain judi tersebut.

Walaupun perjudian sudah dilarang dan diancam dengan hukuman yang sangat berat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau dengan hukuman setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah. Serta juga terdapat dalam Pasal 303bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan, bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Akan tetapi masih saja banyak yang melakukan perjudian tersebut. Pengaruh dari maraknya sebagian masyarakat yang melakukan perjudian, disebabkan karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan disisi lain tidak semua orang dapat untuk memenuhinya, hal ini karena oleh berbagai faktor, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, atau dapat juga mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pilihan yang mereka lakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain yaitu, dengan melakukan perjudian, karena perjudian bisa dianggap menjadi alternatif terbaik, yang dengan terpaksa harus dilakukan meskipun mereka tahu akan risiko demi mencukupi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya.

Berbagai macam bentuk perjudian ini, tidak hanya terjadi pada daerah Ibu Kota saja, melainkan juga telah terjadi diberbagai kota-kota besar yang ada di Negara Indonesia, bahkan pengaruh perjudian telah sampai ke daerah pelosok-

pelosok. Salah satu bentuk perjudian yang lagi marak dilakukan dikalangan masyarakat pada umumnya yaitu kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel.

Jenis perjudian Togel yang ada di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2000. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan, baik orang dewasa, remaja hingga kalangan ibu rumah tangga. Karena jenis perjudian ini relatif sangat murah, namun bila menang akan mendapat hadiah berupa uang yang berlipat ganda. Jenis perjudian togel ini sudah bisa dikatakan sangat merakyat, dengan harga yang relatif murah, disamping itu banyak para pejudi togel (pengecer) atau bisa dikatakan orang suruhan dari bandar togel, sangat gampang ditemukan berkeliaran disekitar masyarakat. Dalam hal ini sangat mempermudah para pembeli (pejudi) yang ingin membeli atau yang memasang taruhannya.

Perjudian togel merupakan jenis perjudian yang paling populer di Indonesia, dalam bentuknya, perjudian ini dilakukan dengan cara menebak-nebak angka yang ciri-cirinya terdiri dari empat angka pertama, tiga angka kedua serta dua angka terakhir, setiap tebakan ini memberikan hadiah yang berbeda bagi pemenangnya atau para pelaku perjudian togel.

Menjamurnya perjudian togel tersebut terbukti lewat banyaknya kasus perjudian togel yang berhasil terungkap serta penangkapan para pelaku perjudian togel, yang dilakukan oleh pihak berwajib diberbagai daerah diseluruh kota di Indonesia, yang salah satunya adalah Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota besar yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, juga terkena imbas karena maraknya perjudian togel. Bahkan perjudian togel ini tidak hanya memberi pengaruh pada masyarakat dengan ekonomi menengah keatas (orang

kaya), melainkan juga terjadi pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah (yang tidak mampu). Pengaruh dari perjudian togel ini, tidak hanya terjadi pada pusat kota di daerah Kota Batam, melainkan sampai ke daerah-daerah pelosok yang ada di Kota Batam.

Saat ini, perjudian togel masih terjadi di Kota Batam, tak terkecuali hingga daerah pinggiran. Menurut hemat penulis, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Kepolisian Polresta Barelang, yaitu dengan mewawancarai Bapak IPDA Doddy Basyir, bahwasannya dalam tiga tahun terakhir, bahwa hampir tiap tahunnya selalu ada penangkapan kasus tindak pidana perjudian togel yang ditangani oleh tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang. Serta menurut penjelasan beliau, rata rata para pelaku perjudian togel yang tertangkap merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Kondisi seperti ini sungguh sangat bertolak belakang dengan Visi ataupun Misi Kota Batam, yang dahulu telah dinobatkan sebagai Bandar Dunia yang Madani, berarti merupakan kota yang berlandaskan Keimanan yang Hakiki, namun sekarang justru dipenuhi oleh sarana perjudian yang sangat bertentangan dengan prinsip Madani tersebut. Kota Batam yang semula dikenal dengan kawasan kota Industri dan ahli Kapal serta Teknologi, nampaknya masih juga tetap menjadi kawasan perjudian. Perjudian seakan bukan hal yang tabu disini, keresahan masyarakat terhadap maraknya perjudian sepertinya mulai terabaikan.

Masalah seperti ini merupakan tugas yang sangat berat bagi para penegak hukum yang salah satunya, yaitu pihak Kepolisian yang berperan untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat, demi terciptanya suatu kehidupan yang

diharapkan di dalam masyarakat yaitu keadaan yang aman dan kondusif. Dalam melaksanakan tugasnya, peranan Kepolisian sebagai penegak hukum sangat dituntut untuk melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi Etika Profesi. Etika Profesi tersebut berfokus pangkal pada ketentuan yang menentukan peran Kepolisian sebagai penegak hukum yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terlaksananya tugas dan wewenang Kepolisian tersebut, maka akan terciptanya keadaan yang aman dan kondusif dari pengaruh berbagai hal jenis perjudian terutamanya perjudian togel yang ada di Kota Batam. Hal tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat demi perkembangan dan kemajuan, yang terutama untuk Kota Batam.

Menurut hasil penelitian Oktir Nebi, yang terdapat pada jurnal *Jasiora* Vol. 3 No. 1 Desember 2018 dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat”. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) di masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada Polisi telah terjadi tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel), serta



adanya oknum aparat penegak hukum yang mencari kesempatan meneguk keuntungan pribadi, dan kurangnya alat bukti yang diperoleh.

Dari uraian hasil penelitian yang di kemukakan oleh Oktir Nebi di atas, maka alasan penulis untuk melakukan penelitian serta melakukan pengkajian ini, dikarenakan masih maraknya kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di kalangan masyarakat khususnya di Kota Batam. Atas dasar tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN TOGEL (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu cara dan usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui dan melihat apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan di teliti sehingga penelitian ini dapat fokus dan berjalan pada tujuan yang diharapkan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perjudian togel merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi pada prakteknya perjudian togel masih marak terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga perlu diketahui tentang peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel Kota Batam.

2. Bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum dalam menanggulangi praktek perjudian tentu memiliki banyak kendala. Sehingga yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki suatu batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan masalah yang hendak dibahas agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang dan identifikasi masalah. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka penulis hanya membatasi masalah antara lain :

1. Dalam penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.
2. Dalam penelitian ini hanya difokuskan tentang kendala-kendala yang ditemukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam?
2. Kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam?
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun dari segala bentuk usaha penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat yang sangat berarti. Demikian juga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah sumbangsih pemikiran serta pengetahuan terhadap bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan juga pada bidang Ilmu Hukum Pidana yang pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum.
- b. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan Peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu undang-undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Putera Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Dalam mencapai suatu tujuan hukum diperlukan teori-teori yang dapat membantu proses pemecahan suatu permasalahan maupun dalam hal menciptakan tegaknya suatu nilai-nilai atau norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teori-teori yang ada umumnya telah diakui dan telah mengalami proses panjang sehingga diakui sebagai teori yang dapat dibuktikan atau dikaitkan dengan suatu isu dan diakui mendekati kebenaran.

Salah satu teori yang dikenal adalah teori penegakan hukum, dimana menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto, 2016)

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang sering disimpulkan sebagai bagian utama dari tujuan hukum. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide itu sendiri. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam prakteknya, yang sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karenanya, memberikan

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan serta menjamin untuk ditaatinya hukum materiil dengan mempergunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal (Soekanto, 2016).

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang proses penerapannya dilaksanakan oleh aparaturnya dengan peran dan fungsi masing-masing mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat dan juga tak kalah pentingnya adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam menjamin tegaknya dan dipatuhinya sebuah aturan hukum.

### **2.1.2 Defenisi Hukum**

Hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia. Adapun defenisi hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. P. Borst, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.
2. Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam kehidupan masyarakat.
3. Dr. E. Utrecht S.H., Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

4. S. K. Amin, S.H., Hukum ialah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari atas norma dan sanksi-sanksi serta bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. (Soeroso, 2013)

### **2.1.3 Defenisi Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan suatu peraturan hukum tentang pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 2003).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang menjadikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2015)

Menurut beberapa pendapat ahli tentang hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menurut G.A van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.
- b. Menurut D. Simons hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain. Keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut (Maramis, 2013)

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan yang *pertama*, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.

Menurut pandangan yang *kedua*, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalah gunakan, sehingga diadakannya hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Di antara para sarjana hukum yang mengutarakan tentang tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:



1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Prodjodikoro, 2003).

#### **2.1.4 Defenisi Hukum Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah naungan Presiden Republik Indonesia. Kepolisian dalam mengemban tugas-tugasnya diseluruh wilayah Indonesia sangat berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Defenisi Hukum Kepolisian secara Etimologis yang berasal dari bahasa Belanda "*Politie Recht*" Jerman "*Polizei Rechts*" dan Inggris "*Police Law*", yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi Hukum Kepolisian. Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua kata "Hukum" dan "Kepolisian" yang masing-masing kata.(Sadjijono & Santoso, 2017)

Kepolisian merupakan suatu lembaga dan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan serta ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur

tentang lembaga dan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ada beberapa pendapat ahli tentang hukum kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Bill Drews dan Gerhard wacke mengartikan “*polizei recht*” adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi juga memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda. Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Bill Drews dan Gerhard Wacke memaknai hukum kepolisian tersebut telah menyentuh suatu nilai yang dalam, yakni tentang hakekat polisi yang telah masuk pada tataran dan ranah filsafati tentang eksistensi lembaga dan fungsi polisi.
2. Soebroto Brotodiredjo, mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti *materiil*, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti *formal*, disebut juga hukum administrasi kepolisian.
3. Hazairin mengartikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan polisi. Arti kekuasaan disini adalah tugas atau wewenang yang diberikan kepada polisi.

4. Momo Kelana, hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, dan organisasi, wewenang badan-badan kepolisian serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal. (Sadjijono & Santoso, 2017)

#### **2.1.5 Defenisi Peran Kepolisian**

Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban di dalam masyarakat, kepolisian sangat memiliki peranan yang sangat penting terhadap hal tersebut. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat yang terkait dalam kondisi sosial apapun. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang langsung berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*Roletheory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independen*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. (Soekanto, 2016)

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha, misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu suatu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*), yaitu peranan yang disesuaikan, sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi. (Soekanto, 2016)

Apabila dilihat secara Sosiologis, bahwa setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau role. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*).

Bahwa unsur-unsur peranan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)

2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri-sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*). (Soekanto, 2016)

Dalam kerangka Sosiologis yang akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam beberapa Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut telah dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berturut-turut peranan yang ideal dan yang diharuskan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepolisian Negara:

- d. Peranan yang ideal;  
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”
- e. Peranan yang seharusnya;  
Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, merupakan alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”

Pasal 2 yang isinya adalah:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas”:

1. Dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:
  - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
  - c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
  - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
  - e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain peraturan negara;
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.(Soekanto, 2016)

### **2.1.6 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Secara Universal kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara Pencegahan *Preventif* dan dengan Kebijakan *Represif*:

1. Tindakan Pencegahan *Preventif*, yaitu segala usaha dan upaya serta tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Usaha ini berupa:

- a. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;
- b. Tindakan patroli, atau pengamatan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan atau kontrol berlanjut, misalnya dalam hal, upaya pencegahan tindak pidana perjudian togel;

- d. Mengadakan perbaikan, peningkatan dan pematapan dalam pelaksanaan administrasi negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
2. Kebijakan *Represif*, yaitu segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara/aparat kepolisian tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi pelanggaran hukum. Kebijakan *Represif* dapat berupa:
- a. Tindakan Administrasi;
  - b. Tindakan Juridis atau tindakan hukum, yang meliputi, antara lain adalah sebagai berikut:
    - (1) Penyelidikan
    - (2) Penuntutan
    - (3) Pemeriksaan oleh pengadilan
    - (4) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi. (Tutik, 2006)

### **2.1.7 Kejahatan**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasannya tidak ada penjelasan mengenai hal apa yang dimaksud dengan suatu kejahatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya merumuskan, tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah diadakan lebih dahulu (*Nullu delicticum nulla poena sine praevia lege poenale*). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang

tidak diatur dalam Undang-Undang tidak dapat disebut sebagai kejahatan. (Samosir, 2016)

Secara Yuridis Formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, yang memiliki sifat Asosial dan melanggar hukum serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal perumusan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas tercantum, bahwa kejahatan merupakan semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila dilihat secara Sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang, maupun yang belum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Kartono, 2015)

Sehubung dengan masalah kejahatan tersebut, J.E. Sahetapy membuat perbedaan kejahatan secara Yuridis dan secara Kriminologis dengan menuliskan:

“yang jelas, makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan serupa dengan makna serta ruang lingkup kejahatan secara kriminologis. Pengertian yang terakhir ini bisa juga ada titik pertaliannya dengan pengertian kejahatan menurut hukum adat. Jadi dapat dipahami kalau ada pelbagai istilah seperti kejahatan, pelanggaran, perbuatan anti sosial, reaksi sosial, penyimpangan, pembangkangan, deviasi, bahkan bisa saja salah satu dari pelbagai istilah itu berasal dari yang berkuasa/penguasa ataukah muncul dari kosa kata masyarakat bawah yang diatur atau yang dikuasai”. (Samosir, 2016)



Selanjutnya, apabila dilihat dari penjelmaan atau bentuk kejahatan tersebut dapat dibagi-bagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Rampok dan gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi ilegal.
2. Penipuan-penipuan, yaitu permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara kepercayaan, pemerasan (*blackmailing*), ancaman untuk mempublikasikan skandal dan perbuatan *manipulative*.
3. Pencurian dan pelanggaran, yaitu perbuatan kekerasan, pemerkosaan, pembegalan, penjabretan/pencopet, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai dll.(Kartono, 2015)

Dilihat dalam objek yang diserangnya, maka kejahatan dapat dibagi dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan Ekonomi, yaitu fraude, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang yang dilarang (bahan narkotika, buku-buku dan bacaan pornografis serta minuman keras), penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.
2. Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan, pelanggaran ketertiban umum, penghianatan, penjualan rahasia-rahasia negara pada agen-agen asing, berfungsi sebagai agen-agen subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin-pemimpin negara, kalaborasi dengan musuh-musuh, dan lain-lain.
3. Kejahatan kesusilaan, yaitu pelanggaran seks, pemerkosaan dan fitnah.

#### 4. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.(Kartono, 2015)

Menurut penadapat dari Enrico Ferri dengan pandangan sosiologisnya menyebutkan bahwa tiga faktor penyebab kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Individual (*antropologis*) yang meliputi usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat social, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
  2. Fisik (*natural,alam*), yaitu ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam diwaktu malam hari dan siang hari, musim, kondisi meteoric atau ke ruang angkasa, kelembapan udara dan suhu.
  3. Sosial antara lain, kepadatan penduduk dan susunan masyarakat, adat-istiadat, Agama, Orde Pemerintah, kondisi ekonomi dan Industri, pendidikan, jaminan social, lembaga legislatif dan lembaga hukum.
- (Kartono, 2015)

#### **2.1.8 Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerak tingkah laku dan gerak gerak jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014)

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah yang diperkenalkan oleh pihak pemerintahan cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pronografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pronografi (Prasetyo, 2014)

Menurut definisi pendapat ahli lainnya tentang tindak pidana antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”
2. Menurut D Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)
3. Menurut G.A.Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan kesalahan.(Maramis, 2013)

Dari uraian berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum

dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

#### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d. merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat didalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Prasetyo, 2014)

Sedangkan menurut pendapat ahli hukum lainnya, yaitu D. Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Bambang Poernomo, untuk mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*)

4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan obyektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: “jika pecah perang”; Pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; Pasal 345: “kalau orang itu jadi bunuh diri”; Pasal 531 ‘jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overshrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk Undang-Undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122, dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

H.B VOS, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of natalen*);
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam *delict* selesai. Elemen akibat ini dapat diamggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan

Undang-Undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam *delict formil*, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam *delict materiel*;

3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkeid*);
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan Undang-Undang dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dari segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraadi*).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.(Prasetyo, 2014)

### **2.1.9 Pelaku**

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.(Maramis, 2013)

Menurut Hazewinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan

dalam rumusan delik tersebut (*pleger is ieder, die zelf aan de wettelijke omschrijving van een strafbaar feit geheel voldoet*) oleh karena itu, pelaku bukan ia seorang yang turut serta (*deelnemer*), namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. (Hiariej, 2014)

#### 1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Diatas telah disebutkan bahwa *dader* sama dengan “*pleger*” yaitu orang yang melakukan. Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “*dader*” tetapi kepada “*pleger*”, dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.

#### 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/aucto physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur *Doenpleger*:

- a. Alat dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggung jawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karna perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2)
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Paling tidak, ada tiga syarat penting dalam *doenpleger*. Pertama alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Apabila yang disuruh lakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

### 3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* menurut Mvt adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan suatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;

c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik syarat adanya *medepleger*, antara lain:

(1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang sama dilarang Undang-Undang;

a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;

b. Untuk kerja sama;

c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

(2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, yang merupakan kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

#### 4. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara Limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan mertabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP). Pengajuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doen plegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada pengajaran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan menyuruhlakukan menggerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Yang terdapat pada penganjuran, pembuat materiil dapat di pertanggungjawabkan, sedangkan yang menyuruhlakukan sebagai pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Pembantu

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56, pembantuan ada dua jenis;

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara sebagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
  - 1) Pembantuan di dalam perbuatannya yang hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
  - 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan yang harus bekerja sama dan atau serta tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
  - 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak di pidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap pidana;

- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta di pidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan pengajuran (*uitlokking*)
- Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam pengajuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh pengajur. (Prasetyo, 2014)

#### **2.1.10 Defenisi Perjudian Togel**

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patalogi sosial. Sejarah perjudian sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Ada beberapa defenisi perjudian, yaitu adalah sebagai berikut:

Perjudian merupakan suatu pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. (Kartono, 2015)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, bahwa perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana menyatakan perjudian adalah sebagai berikut:

Permainan judi harus diartikan dengan arti yang sangat luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan diantara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lainnya.

Sedangkan dalam hasil penelitian (Hamid, 2013) tentang pengertian perjudian togel adalah sebagai berikut;

Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi perjudian togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan taruhan uang yaitu sebagai alat untuk membeli kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan. Dengan memakai taruhan uang, maka merupakan dianggap dengan melawan hukum.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga dalam implementasinya negara membuat

aturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak tiap warga negara dan mengatur tata tertib berbangsa dan bernegara dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan perundang-undangan adalah;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai di masyarakat.

### **2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad 1917 Nomor 497*) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini.

Di dalam penerapan Pasal 303 ayat (1) sampai ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa perjudian merupakan suatu perjudian dan telah melanggar ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu;

1. Dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;
  - c. Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.
3. Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya tergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga bentuk pertaruhan lainnya.

Sedangkan yang terdapat di dalam penerapan Pasal 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada ayat (1) sampai ayat (2) dijelaskan;

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
- 2) Jika ketika melakukan pekanggaran belum lewat dua tahun sejak pembedanaannya yang menjadi tetap karena salah satu yang menjadi pelanggaran ini, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

### **2.2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah indonesia.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 pada Pasal 1 sampai Pasal 5 tentang penertiban perjudian di jelaskan bahwa;

Pasal 1

Menyatakan bahwa tindak pidana perjudian adalah suatu kejahatan

Pasal 2

- (1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya



sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

- (2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 (ayat 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta.
- (4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini
- (2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini.

#### Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, bahwa pada Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur tentang penertiban perjudian, yaitu mengatur larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan atau jenis perjudian oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, maupun tempat keramaian ataupun yang dikaitkan dengan hal lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, apabila dilihat perpasal adalah sebagai berikut;

Pasal 1

Pada ayat (1);

Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Pada ayat (2);

Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 maret 1981.

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku bagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#### **2.2.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas dan wewenang Kepolisian adalah sebagai berikut;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat

Disamping itu terdapat pada Pasal 14, bahwa pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (2) menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian non-doktrinal (empiris), yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2014)

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 2014)

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel (Studi Pada Polresta Barelang) untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum

dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada 2 (dua), yaitu; (Soekanto, 2014).

#### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data ini terdiri atas dua macam yaitu:

##### **a. Sumber Data Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat serta diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Bapak IPDA Doddy Basyir di Unit satu bagian penanganan Tindak Pidana Perjudian, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di Polresta Barelang.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Data sekunder terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, diperoleh dari informan yang diamati atau hasil

wawancara yang dilakukan Penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 Bis Tentang Perjudian
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan serta dokumentasi/sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara

atau interview. Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama. (Soekanto, 2014)

1. Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu serta mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli Metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah;
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten;
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten;
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya;

- a. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya;
- b. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komperhensif mengenai perilaku manusia;
- c. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya;
- d. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan;

- e. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka;
- f. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian (Soekanto, 2014)

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Bareleng dalam menangani tindak pidana pelaku perjudian togel.

2. Wawancara adalah satu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang ada (Soekanto, 2014).

Wawancara yang Penulis lakukan dalam hal ini, digunakan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel (Studi Pada Polresta Bareleng). Wawancara secara



langsung, dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang diperlukan oleh Penulis kepada narasumber yaitu Bapak IPDA Doddy Basyir di Unit Satu pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), terkait dengan Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel di Kota Batam.

3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2014)

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, yang akan menjadi topik penelitian adalah tentang Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel, yang lokasi penelitiannya di Polresta Barelang Kota Batam, dengan alamat di Jalan Sudirman Nomor 4, Kota Batam 29462.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*trianglulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi datanya

tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kualitatif), sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugiyono, 2016)

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan cara melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas dasar temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

### **3.4 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan pelaku kejahatan tindak pidana perjudian togel diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penelitian (Permana, Jati; Deliana, 2014), yang dimuat dalam jurnal *ILMIAH PSIKOLOGI*, ISSN: 2541-2965 Vol. 6. No. 2 Juni 2014 dengan judul **“PERILAKU JUDI KUPON TOGEL PADA REMAJA DESA SUKOREJO KABUPATEN KENDAL”**

Dengan rumusan masalah adalah bagaimana perilaku judi kupon togel pada remaja Desa Sukorejon Kabupaten Kendal, apa sajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku judi kupon togel pada remaja Desa Sukorejon Kabupaten Kendal.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa,

bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam, serta kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.

2. Berdasarkan Penelitian (Syuhada, 2014) yang dimuat dalam Jurnal Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka, ISSN: 1978-0168 Vol. 8. No. 3 September-desember 2014 dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIGASONG MAJALENGKA”**

Dengan rumusan masalah adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka, dan apa dampak tindak pidana perjudian togel bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka, serta bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polsek Cigasong Majalengka.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa, bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam, serta kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.

3. Berdasarkan Penelitian (Hamdan, 2014) yang dimuat dalam Jurnal Online Mahasiswa, ISSN: 2355-6781 Vol. 1. No. 2 Oktober 2014 Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR”**

Dengan rumusan masalah adalah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah Kepolisian Resor Kampar dan upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa, bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam, serta kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.

4. Berdasarkan Penelitian (Sitepu, Universitas, & Budi, 2015) yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Research Sains, ISSN: 2443-0269 Vol. 1. No. 1 Januari 2015 dengan judul **“PEMBERANTASAN DAN**

## **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN”**

Dengan rumusan masalah adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan masih maraknya judi togel di wilayah Hukum Polresta Medan, dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Medan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polresta Medan.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa, bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam, serta kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.

5. Berdasarkan Penelitian (Nebi, 2018) yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA), ISSN: 2556-1328 Vol. 3 No. 1 Desember 2018 dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI MASYARAKAT”**

Dengan Rumusan masalah adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian toto gelap (TOGEL) di masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (TOGEL).

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa, bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam, serta kendala apa saja yang ditemukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pelaku perjudian togel di Kota Batam.